



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU  
**KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR**

Jl. Adhyaksa, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur 97555

E

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR : KEP-10.a/Q.1.17/Cp.1/02/2023**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(SAKIP)**  
**KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, maka dipandang perlu menunjuk operator dimaksud;
  - b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Kejaksaan Republik Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**Memutuskan**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur
- Kesatu :** Mengangkat menjadi Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur :

**Nama :** Sandi Nugraha, S.H  
**Pangkat / Gol :** Yuana Wira / III/a  
**NIP / NRP :** 199111062010121001  
**Jabatan :** Staf Pembinaan



Dokumen ini telah disandatanganai secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSR



- Kedua : Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :
- Melakukan penginputan data paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya pada aplikasi e-sakip.kejaksaan.go.id;
  - Melakukan Pelaporan terkait pengimputan data pada aplikasi e-sakip.kejaksaan.go.id.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 15 Februari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur,



Eddy Samrah L., S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP.19741211 199703 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku;
5. A r s i p



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh B2/E

